

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KEBEBASAN
BERPENDAPAT MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN DAN
HUKUM ISLAM
(Studi Kritikan BEM UI Terhadap Presiden RI)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

CHARUL SYIVA

NIM: 170105111

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KEBEBASAN
BERPENDAPAT MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN
DAN HUKUM ISLAM
(Studi Kritikan BEM UI Terhadap Presiden RI)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:

CHARUL SYIVA

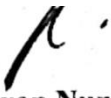
**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)**

NIM: 170105111

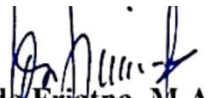
Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Prof. Dr. Ridwan Nurdin, M. CL

NIP: 196607031993031003


Ida Friatna, M.Ag

NIP: 197705052006042010

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KEBEBASAN
BERPENDAPAT MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN
DAN HUKUM ISLAM
(Studi Kritikan BEM UI Terhadap Presiden RI)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 21 Juli 2023
03 Muharram 1445 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Prof. Dr. Ridwan Nurdin, M. CL

NIP: 196607031993031003

Sekretaris,

Ida Friatna, M.Ag

NIP: 197705052006042010

Penguji I,

Dr. H. Muhammad Yusran Hadi, Lc., MA

NIP: 197802192002121004

Penguji II,

Azmy Umur, M.A

NIDN: 2016037901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Kamaruzzaman, M. Sh

NIP 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Charul Syiva
NIM : 170105111
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: **"Implementasi Perlindungan Kebebasan Berpendapat Menurut Perundang-Undangan dan Hukum Islam"** menyatakan bahwa:

1. **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
2. **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
3. **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
4. **Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
5. **Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Juli 2023
Yang Menyatakan



(Charul Syiva)

ABSTRAK

Nama : Charul Syiva
NIM : 170105111
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Implementasi Perlindungan Kebebasan Berpendapat Menurut Perundang-Undangan dan Hukum Islam (Studi Kritikan BEM UI Terhadap Presiden RI)
Tanggal Sidang : 21 Juli 2023
Tebal Skripsi : 52 halaman
Pembimbing I : Dr. Ridwan Nurdin, M. CL
Pembimbing II : Ida Friatna, M.Ag
Kata kunci : *Implementasi, Perlindungan, Kebebasan*

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak yang paling mendasar dalam kehidupan bernegara. Setiap warga negara perlu memahami hak dan kewajiban warga negara dalam mengemukakan pendapat. Perlindungan terhadap kebebasan berpendapat juga telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan beberapa perundang-undangan lainnya. Dalam Islam juga membenarkan adanya kebebasan dalam memberikan pendapat, namun kenyataannya, pihak yang menyatakan pendapatnya hari ini akan mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan sehingga banyak dari masyarakat saat ini yang enggan menyatakan pendapat mereka dalam segala sisi. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui perlindungan yang diberikan negara terhadap kebebasan berpendapat di Indonesia serta pandangan hukum Islam terhadap kebebasan berpendapat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan kebebasan berpendapat telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, namun realitanya masih belum diterapkan dengan sempurna mengingat masih banyak keluhan di masyarakat, harusnya dengan adanya ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tentang kebebasan berpendapat, masyarakat dapat dengan leluasa menyampaikan saran maupun kritiknya selagi itu tidak melewati batasan-batasan yang ditentukan. Saat ini dapat dilihat bahwa hukum di Indonesia tajam kebawah dan tumpul keatas, artinya siapa yang berkuasa dia yang bisa semena-mena. Dan hal ini tidak lagi sesuai dengan amanat demokrasi. Selanjutnya dalam fiqh *siyasah tanfiziyah* sendiri memperbolehkan adanya perbedaan pendapat selama masih dalam ketentuan-ketentuan tertentu, dan juga menekankan jika terdapat perbedaan hendaknya diselesaikan dengan jalan musyawarah sehingga dalam musyawarah tersebut dapat diambil jalan tengah dari berbagai pendapat yang disampaikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT, shalawat dan salam kepangkuan Nabi besar Muhammad Saw yang telah membawa ummatnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.. Alhamdulillah dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Perlindungan Kebebasan Berpendapat Menurut Perundang-Undangan dan Hukum Islam (Studi Kritikan BEM UI Terhadap Presiden RI)”** tepat pada waktunya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tak terlepas dari bimbingan, saran-saran serta masukan-masukan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ridwan Nurdin, M. CL, selaku dosen pembimbing I saya yang telah memberikan bimbingannya.
2. Ibu Ida Friatna, M.Ag, selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan serta masukan-masukannya dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Edi Yuhermasyah, S.H.I., LL.M, selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara.
4. Bapak Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
5. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman M.Ag, selaku Rektor UIN Ar-Raniry.
6. Yang teristimewa kepada kedua orang tua, ayahanda Anwar Umar dan Rahmawati Ab, serta kerabat penulis yang tiada henti-hentinya memberikan dukungan baik itu berupa dukungan moral maupun dukungan finansial agar penulis bisa menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
7. Kepada teman-teman seperjuangan yang sudah senantiasa membantu dan menyemangati dalam penyusunan skripsi ini.

8. Kepada pihak-pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Penulis berharap penelitian dalam skripsi ini dapat memberikan rmanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Maka hanya kepada Allah SWT kita berserah diri dan memohon ampunan. *Amin yarabbal 'alamin.*

Banda Aceh, 01 Juni 2023

Yang menyatakan

Charul Syiva

NIM. 170105111



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	t}ā'	t}	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	z}a	z{	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	S a'	s\	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	H	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Zāl	Z	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ya	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	S{ad	s}	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ya
ض	D{a d	d{	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fath}ah</i>	Ā	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ī	I
ـُ	<i>D{amah</i>	Ū	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan.huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
ـَي...	<i>Fath}ah dan yā'</i>	Ai	a dan i
ـُ...	<i>Fath{ah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- kataba
فَعَلَ	- fa'ala
ذَكَرَ	- zukira
يَذْهَبُ	- yažhabu
سُئِلَ	- su'ila
كَيْفَ	- kaifa
هَؤُلَ	- haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...آ...	<i>Fath{ah dan alīf atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي...	<i>Kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...	<i>D{ammah dan wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قِيلَ - *qīla*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. *Tā' marbūt{ah*

Transliterasi untuk *tā' marbūt{ah* ada dua, yaitu *tā' marbūt{ah* hidup dan *tā' marbūt{ah* mati, berikut penjelasannya:

1. *Tā' marbūt{ah* hidup

Tā' marbūt{ah yang hidup atau mendapat harakat *fath{ah*, *kasrah* dan *d{ammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūt{ah* mati

Tā' marbūt{ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūt{ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūt{ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud{ah al-at}fāl*
- *raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*
- *al-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ - *T{alh{ah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*
نَزَّلَ - *nazzala*
الْبِرُّ - *al-birr*
الْحَجَّ - *al-h}ajj*
نُعَمَّ - *nu‘ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*
السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*
الشَّمْسُ - *asy-syamsu*
الْقَلَمُ - *al-qalamu*
الْبَدِيعُ - *al-badī‘u*
الْجَلَالُ - *al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta'khuzūna
التَّوْءُ	- an-nau'
شَيْءٌ	- syai'un
إِنَّ	- inna
أُمِرْتُ	- umirtu
أَكَلَ	- akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	<i>Wa aurf al-kaila wa-almīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	<i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	<i>Bismillāhi majrahā wa mursāhā</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	<i>Walillāhi 'alan-nāsi h{ijju al-baiti</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	<i>man istat}ā'a ilaihi sabīla.</i>
	<i>Walillāhi 'alan-nāsi h{ijjul-baiti</i>
	<i>Manistat}ā'a ilaihi sabīlā</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
 إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي
 بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ
 الرَّمْضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
 Qur'ānu

Wa mā Muh{ammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wud{i'a linnāsi lallaṣī
bibakkata mubārakan
Syahru Ramad{ān al-laṣī unzila fih al -

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Syahru Ramad{ān al-laṣī unzila fihil Qur'ānu
Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn
Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni
Alh{amdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn
Alh{amdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ
 لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا
 وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Nas}run minallāhi wa fath{un qarīb
Lillāhi al-amru jamī'an
Lillāhil-amru jamī'an
Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: S{amad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mis}r; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi	
Lampiran 2 Daftar Riwayat Hidup.....	



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI	xv
 BAB SATU PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Penjelasan Istilah	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16
 BAB DUA KEBEBASAN BERPENDAPAT DI NEGARA	
DEMOKRASI	18
A. Pengertian dan Dasar Hukum Kebebasan Berpendapat	18
B. Teori-Teori Tentang Kebebasan Berpendapat	21
C. Asas-Asas Kebebasan Berpendapat	25
D. Perlindungan Terhadap Kebebasan Berpendapat di Muka Umum	27
E. Konsep Demokrasi Dalam Islam	29
 BAB TIGA IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KEBEBASAN BERPENDAPAT MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN DAN HUKUM ISLAM	 38
A. Eksistensi Implementasi Perlindungan Kebebasan Berpendapat Menurut Perundang-Undangan	38
B. Perlindungan Kebebasan Berpendapat Dalam <i>Siyasah Tanfiziyyah</i>	46
 BAB EMPAT PENUTUP	 52
A. Kesimpulan	52
B. Saran-saran	53

DAFTAR PUSTAKA	54
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	57



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebebasan berpendapat atau dikenal dengan istilah *freedom of speech* merupakan suatu keadaan dimana setiap orang dengan leluasa menyatakan ide-ide atau gagasannya tentang sesuatu. Kebebasan berpendapat terdiri dari 2 hal penting, yang pertama ialah kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dalam bentuk apapun tanpa adanya batasan. Dan yang kedua adalah hak untuk memilih cara melakukannya. Sehingga kebebasan berpendapat tersebut tidak hanya melindungi substansi ide dan informasi tetapi juga bentuk, sarana transmisi dan penerimaan.¹

Setiap warga negara perlu memahami hak dan kewajiban warga negara dalam mengemukakan pendapat. Hak warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum. Serta kewajiban, di mana warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum serta menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Di Indonesia sendiri kebebasan berpendapat hampir tidak terealisasi sesuai dengan amanat Pancasila karena kebebasan berpendapat tersebut tidak berjalan sesuai dengan semestinya. Untuk negara berkembang, biasanya kebebasan berpendapat sangat diperlukan agar negara ini dapat menjadi suatu Negara demokrasi. Kebebasan berpendapat merupakan hak tiap-tiap individu semenjak mereka dilahirkan dan hak tersebut dijamin oleh konstitusi. Menurut

¹ Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 17.

Sri Soemantri, dengan mengutip pendapat Steenbeck, 3 materi muatan yang pokok dalam konstitusi adalah:

1. Jaminan hak-hak asasi manusia;
2. Susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar;
3. Pembagian dan pembatasan kekuasaan.²

Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia merupakan salah satu ciri dari negara hukum. Sebagaimana diketahui bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, definisi HAM ialah sebagai berikut:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Salah satu jenis perlindungan HAM ialah hak kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat merupakan bagian dari kebebasan berpikir dalam rangka mencari suatu kebenaran. Kebebasan ini mengacu pada sebuah hak dimana setiap orang berhak untuk berbicara secara bebas tanpa adanya tindakan atau pembatasan namun tidak termasuk didalamnya itu hal-hal untuk menyebarkan suatu kebencian. Kebebasan untuk berekspresi dan mengeluarkan pendapat merupakan prinsip universal dari negara-negara demokrasi. Dalam perkembangannya, prinsip ini mengilhami perkembangan demokrasi di negara-negara yang berkembang, bahwa pentingnya menciptakan kondisi baik secara langsung maupun melalui kebijakan politik pemerintah atau negara yang menjamin hak publik atas kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat

² Dahlan Thaib, dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 45.

sebagai salah satu barometer penegakan demokrasi dalam masyarakat suatu bangsa.³

Dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa setiap warga negara memiliki Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya yang ditetapkan dengan undang-undang. Kebebasan berpendapat juga dipertegas dalam Pasal 28E ayat 3 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Artinya, sebagai warga negara dan penduduk seluruh masyarakat Indonesia memiliki hak yang sama dalam hal mengemukakan pendapat mereka. Selain itu jaminan Kebebasan Berikumpul dan Berpendapat juga dijamin dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*), Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the rights of the child*), Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Asas kebebasan berpendapat atau kebebasan berbicara menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum terdiri dari:

1. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban;
2. Asas musyawarah dan mufakat;
3. Asas kepastian hukum dan keadilan;
4. Asas profesionalitas;
5. Asas manfaat.

³ Tim Penerjemah Elsam, *Hak Sipil dan Politik; Esai-Esai Pilihan*, (Jakarta: ELSAM, 2001), hlm. 253.

Adapun yang merupakan landasan ideal dari suatu kemerdekaan menyampaikan pendapat baik dimuka umum maupun dalam bentuk lainnya adalah dengan menjamin terlaksananya asas-asas berikut ini:⁴

1. Asas perlindungan terhadap hak asasi secara wajar yang disertai dengan pengaturan operasional dan kewajibannya;
2. Asas kepastian hukum, ketertiban dan keadilan;
3. Asas proporsionalitas;
4. Asas manfaat; dan
5. Asas sopan santun.

Kebebasan yang dimiliki untuk menyatakan pendapat ini tidaklah mutlak, melainkan ada batas-batas yang harus diperhatikan. Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kewarganegaraan (DHAMK) Prancis, Pasal 4 menyatakan bahwa kebebasan terdiri atas kekuasaan untuk melakukan apa saja yang tidak mengganggu (kebebasan) orang lain. Kemudian DUHAM Pasal 1 menyatakan bahwa setiap orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dengan semangat persaudaraan. Sedangkan Pasal 29 ayat (2) menyatakan bahwa dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.⁵

Saat ini maraknya kasus yang membatasi dan membungkam kebebasan berpendapat di Indonesia. Sepanjang Juli sampai dengan Agustus tahun 2021,

⁴ Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm. 234.

⁵ A. M. Romly, *Kebebasan Mengeluarkan Pendapat dan Ajaran Islam*, (Jurnal Hukum UIN Jakarta, 2018), hlm. 43.

setidaknya terdapat 13 kasus persekusi kepada muralist. Lalu sepanjang Januari sampai dengan Juli 2021, Kontra juga mencatat mencatat 13 kasus penangkapan sewenang-wenang yang terdiri dari 8 kasus penangkapan UU ITE terkait dengan 2 penangkapan isu kinerja institusi, 1 isu mengenai kritik institusi, 2 isu mengenai Papua, dan 3 isu mengenai kinerja pejabat. Ada juga 2 kasus penangkapan sewenang-wenang terkait kritik terhadap PPKM, dan yang terakhir adalah 3 penangkapan terkait kritik kinerja kepada pejabat. Terakhir, terjadi penangkapan 10 mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) yang membentangkan poster berisikan kritik pada Jokowi. Hal ini menunjukkan bahwa Negara tidak memberikan ruang ekspresi kritik warga negara terhadap kondisi yang dialami atau merespons sikap negara atas kebijakan tertentu.⁶

Sebagai contohnya ialah tindakan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) yang mengkritik sekaligus menjuluki Presiden Joko Widodo (Jokowi) *The King of Lip Service* menuai sorotan. Meskipun banyak yang membela dan mendukung sikap BEM UI tersebut, namun tak sedikit pula yang mengecam tindakan mereka. Usai kritik tersebut dilontarkan, sejumlah pengurus BEM UI dipanggil Rektorat UI yang mana langkah pemanggilan ini langsung mendapat kritik dari sejumlah pihak, mulai dari politisi, akademisi, hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Mereka menilai UI tengah berupaya membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi mahasiswa.⁷

Di sisi lain, masyarakat Indonesia semakin takut berbicara apalagi yang berkaitan dengan isu-isu politik. Berdsarakan temuan survei oleh lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dirilis pada Selasa, 06 April 2021 mengungkap, sebanyak 39 % masyarakat Indonesia merasa takut bicara isu

⁶<https://nasional.tempo.co/read/1505988/kebebasan-berpendapat-masih-dibatasi-kontra-nilai-jokowi-masih-alergi-kritikan/full&view=ok> diakses pada 08 Januari 2022, pukul 20.20 WIB.

⁷<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210629141859-20-660823/bem-ui-dan-kemunduran-kebebasan-berpendapat-di-indonesia>, diakses pada 08 Januari 2022, pukul 21.49 WIB.

politik. Dari angka 39 % itu, 32,1 % responden mengaku sering takut bicara ihwal politik dan 7,1 % selalu merasa takut. Sementara, 33,3 % responden mengaku jarang takut bicara masalah politik, 20,2 % tidak pernah takut, dan 7,2 % tidak menjawab. Secara demografi, masyarakat yang takut bicara politik lebih banyak dari kalangan perempuan yakni berkisar sekitar 41 %, yang mana kalangan tersebut banyak berasal dari warga perkotaan yaitu sebanyak 44 %, masyarakat usia kurang dari 25 tahun sebanyak 54 %, dan warga lulusan SMA sebesar 51 %. Selain itu, survei juga menemukan bahwa ada 32 % warga yang menyatakan selalu atau sering takut terhadap penangkapan semena-mena oleh aparat hukum. Kemudian, 30,4 % jarang merasa takut, sebanyak 29,4 % tidak pernah takut, dan sisanya 8,4 % tidak menjawab. Ketakutan masyarakat terhadap penangkapan semena-mena aparat hukum cenderung fluktuatif, artinya bisa saja berubah-ubah seiring dengan berjalannya waktu.⁸

Selain dalam hukum positif, dalam Islam sendiri juga telah mengatur tentang kebebasan berpendapat. Hal ini dapat dilihat dari perjalanan historis Islam awal pada zaman Nabi dan sahabatnya atau dari ajaran-ajaran Islam itu sendiri, karena ajaran Islam sendiri tidak bertentangan dengan akal sehat. Oleh karenanya, antara akal dan ilmu pengetahuan harus mempunyai kekuasaan mutlak. Dan Islam mengumandangkan kesesuaiannya dirinya dengan ilmu dan akal. Sehingga ketiganya dapat terpadu untuk kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat.⁹

Syari'at Islam mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk berpendapat, yang mana hal itu tidak dapat dipisahkan dari potensi sekaligus perintah Allah SWT agar manusia senantiasa berpikir. Islam juga membolehkan adanya perbedaan pendapat selama masih dalam ketentuan-ketentuan tertentu, dan Islam juga menawarkan solusi, jika terdapat perbedaan

⁸ <https://www.suara.com/tag/kebebasan-berpendapat> diakses pada 08 Januari 2022, pukul 21.30 WIB.

⁹ Abd al-Mutaal as-Saidi, *Kebebasan Berpikir dalam Islam*, (Hurriyyat al-Fikr Fî al-Islâm), terj. Ibnu Burdah, (Yogyakarta: Adi Wacana, 1999), hlm. 36.

pendapat agar dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah. Kebebasan berpendapat dan mengeluarkan pendapat seharusnya dilakukan secara musyawarah, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT dan dijelaskan dalam penggalan Surat Asy-Syura ayat 38:

وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

“...Dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka...”¹⁰

Maka dari itu, kebebasan berpendapat baik dari segi hukum positif maupun hukum syara’ sayogiyanya memang sudah diatur. Hanya saja saat ini, kebebasan berpendapat seperti dibungkam, dan tidak ada jaminan perlindungannya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus yang terjadi belakangan ini di Indonesia. Seharusnya aturan yang sudah dibuat dilaksanakan dengan baik, bukan sebaliknya. Kenyataan dilapangan banyak sekali pihak-pihak yang mengkritik pemerintahan khususnya, malah di penjara, dibatasi hak-hak mereka. Sebagai pelayan publik harusnya pemerintah “welcome” dengan berbagai kritikan atau masukan agar dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. Hakikatnya juga mereka bekerja untuk rakyat, lantas dimana letak perlindungan yang diberikan oleh negara kepada orang-orang yang berpendapat baik itu tentang kinerja pemerintahan, maupun hal lainnya. Sehingga dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai permasalahan kebebasan berpendapat ini yang akan dibuat dengan judul “Implementasi Perlindungan Kebebasan Berpendapat Menurut Perundang-Undangan Dan Hukum Islam (Studi Kritikan BEM UI Terhadap Presiden RI)”.

¹⁰ Q.s. As-Syura :38

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan kebebasan berpendapat menurut perundang-undangan?
2. Bagaimana terkait kritikan BEM UI terhadap presiden Republik Indonesia dalam hal kebebasan berpendapat menurut fiqh *siyasah tanfiziyah*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perlindungan yang diberikan negara terhadap kebebasan berpendapat di Indonesia sesuai dengan amanat perundang-undangan.
- b. Untuk mengetahui pandangan fiqh *siyasah tanfiziyah* terhadap kebebasan berpendapat.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi pemerintah agar memprioritaskan kepentingan masyarakat dari pada kepentingan perorangan, terlebih dalam hal kritikan atau masukan yang sifatnya membangun. Sehingga setiap orang berhak berpendapat dan dilindungi secara hukum.
- b. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan dan dapat menjadi acuan untuk penelitian-penelitian lain yang berhubungan dengan kebebasan berpendapat.

D. Penjelasan Istilah

Berikut ini akan dipaparkan beberapa penjelasan istilah yang berkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan demi menghindari terjadinya kesalahpahaman makna dalam menafsirkan penelitian ini. Adapun beberapa istilah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pelaksanaan atau penerapan. Menurut Syaukani, dkk implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Adapun rangkaian kegiatan tersebut mencakup, *Pertama* persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. *Kedua*, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. *Ketiga*, menyampaikan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.¹¹

2. Perlindungan

Perlindungan adalah pengayoman yang diberikan oleh pemerintah ataupun pihak yang berwenang terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain. Perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹²

3. Kebebasan Berpendapat

Kebebasan berpendapat adalah hak setiap individu sejak dilahirkan yang telah dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis berwenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaannya. Kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat tersebut diatur dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar Republik

¹¹ Syaukani, dkk., *Otonomi Daerah dalam Negara kesatuan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005), hlm. 25.

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

Indonesia tahun 1945 Pasal 28 E ayat (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Artinya setiap orang memiliki kebebasan untuk mengeluarkan pendapatnya dan harus adanya kepastian hukum yang melindungi itu.

4. Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar menurut E.C.S Wade dalam bukunya “*Constitutional Law*” ialah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokoknya cara kerja badan-badan tersebut.¹³

5. Hukum Islam

Istilah hukum Islam berasal dari dua kata yaitu “*hukum*” dan “*Islam*”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “*hukum*” diartikan dengan peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.¹⁴ Maka dari itu, hukum Islam dapat didefinisikan sebagai suatu syariat yang berarti aturan yang berasal dari Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik itu yang berhubungan dengan akidah maupun amaliyah seorang hamba. Dalam penelitian ini akan dikaji terkait bagaimana hukum Islam mengatur tentang kebebasan berpendapat setiap hamba.

¹³ Dahlan Thaib, dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 8.

¹⁴ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), hlm. 38.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Berdasarkan telaah yang telah penulis lakukan tentang “*Implementasi Perlindungan Kebebasan Berpendapat Menurut Perundang-Undangan Dan Hukum Islam (Studi Kritikan BEM UI Terhadap Presiden RI)*” didapati bahwa penelitian ini belum pernah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Hanya saja, ada beberapa tulisan yang hampir sama namun berbeda permasalahan yang akan diteliti yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mohd. Sabri Bin Mamat dengan judul *Kebebasan Berpendapat Dalam Hukum Indonesia dan Malaysia (Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam)*. Hasil penelitian di peroleh bahwa di dalam konstitusi Indonesia dan Malaysia, hak kebebasan menyatakan pendapat memperoleh jaminan yang tidak jauh berbeda. Jika dilihat kepada butiran yang terkandung dalam UUD 1945, Pasal 28E ayat (3) berbunyi “*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan berpendapat*”. Manakala dalam konstitusi Malaysia Pasal 10 (1) (a) dengan bunyinya “*Setiap orang berhak kepada kebebasan bercakap dan bersuara*”. Sedangkan dalam Islam, mengungkapkan pendapat merupakan salah satu hak manusia yang paling terpenting, bahkan sebagai sesuatu yang wajib bagi setiap muslim dalam setia urusan yang berkaitan dengan akhlak, kepentingan dan peraturan umum serta dalam hal yang dianggap oleh syari’at sebagai suatu kemungkaran. Kebebasan berpendapat adalah sejalan dengan konsep *amr ma’ruf nahi mungkar*.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fadhil dan Sahrani, dengan judul *Kebebasan Berpendapat Dalam Al-Qur’an (Studi Tafsir Al-Maraghi)*, yang mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ketika melihat riwayat atau biografi Al-Maraghi adalah seorang mufasir modern karena Al-Maraghi dilahirkan pada sekitar abad 19 dan karakteristik Kitab Tafsir Al-Maraghi adalah menghadirkan satu, dua atau sekelompok ayat yang akan di tafsirkan. Kemudian penjelasan kosa kata, kemudian makna ayat secara umum,

dan dikaitkan dengan munasabah, dan jika ada ada Asbab Al-Nuzul maka dijelaskan pula, kemudian pada langkah terakhir, Al-Maragi memberikan penjelasan yang luas, kemudian dalam menafsirkan ayat tentang kebebasan berpendapat, Al-Maraghi memberikan pengertian bahwa kebebasan berpendapat itu di perbolehkan baik itu kebebasan berpendapat ketika bermusyawarah ataupun kebebasan berpendapat dalam hal keyakinan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Mara Ongku Hsb, dengan judul penelitian *HAM Dan Kebebasan Berpendapat Dalam UUD 1945*. Hasil penelitian diperoleh bahwa Kebebasan berpendapat didalam Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam undang-undang adalah hak untuk berpendapat, menyatakan pikiran dan berserikat (UUD 1945 pasal 28 E, F), Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dalam pasal 14, 23, 24, dan 25. UU No, 9 tahun 1998 menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak mendasar dalam kehidupan yang dijamin dan diliindungi oleh negara. Belakangan ini kebebasan berpendapat terkadang hanya masih wajar kritik membangun yang dilakukan oleh masyarakat tapi kerap kebebasan berpendapat mengalami penyempitan ruang publik baik itu lisan, maupun tulisan.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Rostati dengan judul *Kebebasan Berpendapat Terhadap Delik Pencemaran Nama Baik Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam*. Hasil penelitian diperoleh bahwa secara umum asas-asas kebebasan berpendapat yaitu asas kebebasan, asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, asas kepastian hukum dan keadilan, asas profesionalitas, serta asas manfaat. Setiap orang harus mematuhi asas dan tata cara yang telah ditetapkan oleh Undang-undang yang beraku. Dan dalam hukum Islam pencemaran nama baik lebih dikenal dengan istilah perbuatan akhlak tercela, menuduh seperti halnya *qadzif*, menghina dan fitnah. Namun disisi lain juga bisa termasuk dalam kategori sebagai tindak pidana, dengan berbagai jenis perbuatannya, seperti memfitnah, menuduh wanita baik-baik berzina (*qadzif*), menghina, dan mencela. Sedangkan hukum positif, pencemaran

nama baik dikenal dengan istilah tindak pidana kehormatan dalam KUHP, yaitu terdapat dalam Pasal 310 KUHP. Secara umum perbedaan antara keduanya dari pasal kebebasan berpendapat dan pencemaran nama baik hampir sama, pembedanya hanya terletak pada kata “bertanggung jawab” namun tidak diberikan penjelasan mengenai pengertian bertanggung jawab, apakah hal tersebut menyangkut pembuktian dan sejenisnya.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Fariz Elfaiz dengan judul *Kebebasan Menyatakan Pendapat Di Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Hasil penelitian diperoleh bahwa Pemerintah telah mengatur batasan dalam berpendapat di media sosial khususnya yang mengandung perbuatan penghinaan dan pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE. Batasan tersebut berupa larangan untuk mempublikasikan sesuatu (pendapat) yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial (internet). Batasan dan larangan ini memiliki kekurangan, karena tidak memiliki tolak ukur yang pasti. Perlindungan terhadap kebebasan berpendapat telah dilindungi langsung melalui Undang-Undang Dasar 1945, juga telah mendapatkan pengakuan secara internasional melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948. Undang-Undang ITE hanya membatasi siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi atau dokumen elektronik yang memuat unsur penghinaan. Pembatasan itu tidak dimaksudkan untuk memasung atau membenamkan hak-hak dasar untuk mencari, serta memperoleh informasi.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian di atas ialah penelitian ini berfokus pada implementasi perlindungan yang diberikan oleh negara bagi rakyatnya terhadap kebebasan berpendapat, karena hal ini sudah diatur dalam UUD 1945 dan beberapa aturan lainnya tentang kebebasan

berpendapat, selanjutnya menguraikan pandangan hukum Islam tentang kebebasan berpendapat itu seperti apa. Apakah dibolehkan atau sebaliknya.

F. Metode Penelitian

Metode berasal dari Bahasa Yunani “*Methodos*” yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Penelitian berasal dari Bahasa Inggris “*research*” yang artinya proses pengumpulan informasi dengan tujuan meningkatkan, memodifikasi atau mengembangkan sebuah penyelidikan atau kelompok penyelidikan. Secara sederhana penelitian dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan suatu sistematika, metodologi ilmiah dengan tujuan untuk memperoleh sesuatu yang baru dalam memecahkan permasalahan yang timbul di masyarakat.¹⁵ Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan hukum normatif.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan hukum normatif yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, baik itu dari aspek teori, sejarah, filosofi, maupun pasal demi pasal.¹⁶ Penelitian ini akan dikaji secara normatif dengan cara mempelajari lingkup dan materi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan hukum Islam, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, serta teori-teori yang berhubungan dengan kebebasan berpendapat.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu studi yang mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan

¹⁵ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), hlm. 111.

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.102.

teori mengenai masalah yang akan diteliti.¹⁷ Adapun pola yang digunakan dalam penelitian ini adalah pola penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi dengan menitik beratkan pada permasalahan yang aktual.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama) terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.¹⁸ Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data sekunder terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum (baik itu skripsi, tesis, maupun disertasi hukum), kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum serta komentar-komentar atas putusan hakim.¹⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan sehingga teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi dokumentasi (*Literature Study*), yaitu salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

¹⁷ Jonathan, Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 15.

¹⁸ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30.

¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 54.

5. Teknik Analisis Data

a. Reduksi data

Ketika data yang diperlukan telah tersedia, tahapan berikutnya ialah merangkum data-data yang ada untuk dirumuskan menjadi suatu tema yang kemudian akan di kelompokkan dan disajikan sebagai sebuah hasil penelitian. Adapun data kepustakaan akan dirangkum dengan cara menyeleksi hal-hal pokok dan fokus pada hal-hal penting sesuai dengan peta penelitian.

b. Penyajian data

Penyajian data dalam penelitian ini meliputi kategori klasifikasi yang kemudian disusun kedalam sistem yang sesuai dengan pola dan peta penelitian.

c. Penyimpulan

Pada bagian ini diperlukannya Analisa agar diperoleh ada/tidaknya penyimpangan dalam permasalahan yang dikaji. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif, yaitu suatu metode yang menguraikan contoh-contoh kongkrit terlebih dahulu, kemudian baru dirumuskan menjadi suatu kesimpulan yang dikaji melalui fakta dan proses yang ada.

6. Pedoman Penulisan

- a. Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Edisi Revisi Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Pada bab dua membahas tentang kebebasan berpendapat di negara demokrasi dan pandangan hukum Islam, yang terdiri dari pengertian dan dasar hukumnya, teori-teori tentang kebebasan berpendapat, asas-asas kebebasan

berpendapat, perlindungan terhadap kebebasan berpendapat di muka umum, dan konsep demokrasi dalam Islam.

Selanjutnya pada bab tiga akan dibahas tentang hasil penelitian yang diperoleh yaitu tentang implementasi perlindungan kebebasan berpendapat menurut perundang-undangan dan hukum Islam, yang terdiri dari beberapa sub bagian yaitu implementasi perlindungan kebebasan berpendapat menurut perundang-undangan dan juga tentang perlindungan kebebasan berpendapat dalam hukum Islam.

Terakhir bab empat atau bab penutup akan diuraikan terkait kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Selain itu juga akan diungkapkan beberapa saran yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian.



BAB DUA

KEBEBASAN BERPENDAPAT DI NEGARA DEMOKRASI DAN PANDANGAN HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Kebebasan Berpendapat

1. Pengertian

Kebebasan secara sederhana diartikan sebagai suatu keadaan di dalam keputusan atau tindakan seseorang. Lorens Bagus membedakan 4 macam kebebasan dalam sejarah filsafat, yaitu:²⁰

- b. Daya seleksi salah satu dari dua atau lebih alternatif (kemungkinan);
- c. Menempatkan kebebasan secara konsisten seturut dengan ajaran-ajaran determinisme, mengidentikkan kebebasan dengan berbuat seturut kemauan individu, meskipun kemauan tersebut ditentukan oleh seperangkat sebab;
- d. Kebebasan berpusat dari motif-motif internal manusia; dan
- e. Kebebasan menuntut suatu konotasi normatif, sehingga kebebasan berarti berbuat apa yang harus diperbuat.

Kebebasan berpendapat (*freedom of speech*) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata bebas yang merupakan suatu keadaan bebas atau kemerdekaan, sedangkan pendapat berarti ide atau gagasan tentang sesuatu. Sehingga secara sederhana, kebebasan berpendapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana setiap orang berhak secara merdeka dengan kemauannya sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun untuk mengekspresikan ide-ide serta gagasan yang dimilikinya selama hal tersebut tidak bertentangan dan sesuai dengan batasan-batasan yang diatur dalam aturan perundang-undangan.

Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap individu sejak dilahirkan yang telah dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, Negara Republik Indonesia

²⁰ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia, 2002), hlm. 406-408.

sebagai negara hukum dan demokratis memiliki kewenangan untuk mengatur dan juga melindungi pelaksanaannya tersebut. Kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat tersebut diatur dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 E ayat (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Artinya setiap orang memiliki kebebasan untuk mengeluarkan pendapatnya dan harus adanya kepastian hukum yang melindungi itu.

Kebebasan berpendapat dan berekspresi dinilai penting karena beberapa hal sebagai berikut:²¹

- a. Kebebasan berekspresi penting sebagai cara untuk menjamin pemenuhan diri seseorang dan juga untuk mencapai potensi maksimal seseorang;
- b. Untuk pencarian kebenaran dan kemajuan pengetahuan atau dengan kata lain, seseorang yang mencari pengetahuan dan kebenaran harus mendengar semua sisi pertanyaan, mempertimbangkan seluruh alternatif, menguji penilaiannya dengan menghadapi penilaian tersebut kepada pandangan yang berlawanan, serta memanfaatkan berbagai pemikiran yang berbeda seoptimal mungkin;
- c. Kebebasan berekspresi penting agar orang dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, khususnya di arena politik; dan
- d. Kebebasan berekspresi memungkinkan masyarakat (dan negara) untuk mencapai stabilitas dan adaptasi/kemampuan beradaptasi.

Suatu Negara yang demokratis benar-benar akan memberikan jaminan terhadap kebebasan berbicara dan berpendapat bagi warga negaranya. Adanya pembicaraan dan perdebatan yang bebas, jujur, serta terbuka yang akan menuntun warga negara pada kebenaran yang lebih tinggi dan tindakan yang lebih bijak. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi dari kebebasan berbicara dan

²¹ UNESCO, *Toolkit Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Bagi Aktivis Informasi*, (Paris: UNESCO, 2003), hlm.17.

berpendapat, setiap warga negara bebas untuk berkumpul, berserikat, berorganisasi, beragama dan berkeyakinan. Kebebasan ini secara nyata mendapat jaminan dari Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945, sehingga tidak ada produk hukum dibawahnya yang dapat mengurangi atau menghapus hak-hak tersebut.

Keberadaan organisasi yang beraneka ragam justru mengefektifkan kontrol terhadap pemerintah, sehubungan dengan prinsip pertanggungjawaban yang ahrus diberikan pemerintah kepada rakyat yang telah memberi mandate. Pemerintah wajib mempertanggung jawabkan kebijaksanaannya. Oleh karena itu, kebebasan mengemukakan pendapat harus senantiasa berada dalam jalur yang benar sesuai dengan kenyataan kemajemukan dalam kehidupan bermasyarakat, baik itu berdasarkan suku, agama, keyakinan, kelompok kepentingan, maupun pengelompokan dengan dasar yang lain.²²

2. Dasar Hukum

Berikut ini akan diuraikan beberapa dasar hukum tentang kebebasan berpendapat diantaranya ialah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
 - a. Pasal 28 yang berbunyi: kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.
 - b. Pasal 28E ayat (3): setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
 - c. Pasal 28J ayat (1): setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

²² Hadi Wiyono, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Bekasi: Ganneca Exact, 2012), hlm. 73-74.

- a. Pasal 23 ayat (2): setiap orang memiliki kebebasan untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan bangsa.
 - b. Pasal 25: setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
 - a. Pasal 2 ayat (1): setiap warga Negara, secara perorangan atau kelompok menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
 - a. Pasal 4 ayat (1): Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
 - b. Pasal 4 ayat (2): Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
 - c. Pasal 4 ayat (3): Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

B. Teori-Teori Tentang Kebebasan Berpendapat

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia. Istilah hak asasi manusia dalam Bahasa Indonesia dikenal sebagai hak-hak dasar manusia atau hak dan kewajiban dasar manusia. Dalam bahasa asing dikenal dengan berbagai istilah seperti *human rights* (bahasa Inggris), *droit de l'homme* (Prancis), *grondrechten* (Belanda). Hak adalah kepentingan yang dilindungi

oleh hukum. Sedangkan hak asasi merupakan kepentingan mendasar dan bersifat mutlak yang harus di lindungi. Jimly Asshidiqqie mengutarakan pendapatnya mengenai hak asasi manusia, sebagai berikut:²³

“Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diakui secara universal sebagai hak hak yang melekat pada manusia karena hakekat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia yaitu hak-hak untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk perhambaan, penindasan, perampasan, penganiayaan atau perlakuan apapun lainnya yang menyebabkan manusia tak dapat hidup secara layak sebagai manusia.”

Puncak perkembangan generasi pertama hak asasi manusia ini ditandai dengan adanya penandatanganan naskah *Universal Declaration Of Human Rights* atau dikenal dengan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948. Sebelumnya ide-ide perlindungan hak asasi manusia itu tercantum dalam naskah-naskah seperti *Magna Charta* di Inggris, *Bill of Rights* dan *Declaration of Independence* di Amerika Serikat, dan *Declaration of Rights of Man and of the Citizens* di Perancis. Dalam generasi pertama ini elemen dasar dari konsepsi hak asasi manusia mencakup prinsip integritas manusia, kebutuhan dasar manusia dan prinsip kebebasan sipil dan politik.

Hak asasi manusia pada generasi pertama berkenaan dengan hak-hak sipil dan politik yang mencakup hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk hidup, hak untuk tidak dihukum mati, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang, hak untuk peradilan yang adil, independen, dan tidak berpihak, hak untuk berekspresi atau menyatakan pendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat, hak untuk mendapatkan persamaan perlakuan di depan hukum, dan hak untuk memilih dan dipilih.²⁴

Menurut Sudikno Metokusumo, setiap hak di dalamnya mengandung 4 unsur yang saling berhubungan, yaitu:

²³ Jimly Ashidiqqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press, 2005), hlm. 243.

²⁴ Jimly Asshidiqqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008), hlm. 616.

1. Subjek hukum, yaitu segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban dimana seorang manusia sebagai pembawa hak (subjek hukum) dimulai saat ia dilahirkan dan berakhir saat dia meninggal.
2. Objek hukum, yaitu segala sesuatu yg berguna bagi subjek hukum atau egala sesuatu yng menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum.
3. Hubungan hukum yang mengikat pihak lain dengan kewajiban, artinya pihak-pihak yang terikat kontrak perjanjian, sehingga antar keduanya memiliki hak dan kewajiban untuk memenuhi kontrak yang sudah dibuat tersebut.
4. Perlindungan hukum, yaitu segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.²⁵

Pada umumnya, HAM adalah sesuatu yang dimiliki secara mutlak oleh manusia sebagai subjek hukum dan terhadap sesuatu yang menjadi haknya itu. Ia mempunyai kebebasan yang dijamin oleh aturan hukum untuk melakukan sesuatu apa pun tanpa halangan dari pihak manapun. Dengan karena ia memiliki hak (HAM), maka dengan sendirinya pula ia memiliki kebebasan dan kewenangan mutlak atas haknya tesebut untuk melakukan satu perbuatan hukum tertentu, selagi tidak melanggar HAM orang lain. Disinggung masalah kewajiban, memang sejatinya HAM itu berkaitan dengan kewajiban bahkan sifatnya mengikat (*binding*) bagi orang lain. Jadi dapat dikatan bahwa tidak ada hak tanpa kewajiban, atau tidak ada hak asasi tanpa kewajiban asasi.

²⁵ Widiaya Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2017), hlm. 49.

Selain unsur universal dan melekat pada manusia, dalam istilah hak asasi manusia terkandung pula 5 prinsip dasar yang menjadi acuan dalam menegakkan nilai-nilai hak asasi manusia, diantaranya ialah:

- a. *Equality* (kesetaraan), yaitu ekspresi dan konsep untuk menghormati manusia sebagai umat yang merdeka dan sederajat dalam harkat dan martabatnya tanpa direndahkan dan semua manusia memiliki kedudukan yang seimbang.
- b. *Non-discrimination* (non deskriminasi), menunjukkan bahwa tidak seorangpun dapat ditiadakan eksistensinya karena latar belakang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik atau ideologi, dan kebangsaan atau kewarganegaraan.
- c. *Indivisibility* (tak terbagi), artinya hak asasi manusia tersebut menyatu, tidak dapat dipisahkan termasuk didalamnya hak sipil-politik, hak ekonomi, sosial budaya, dan hak-hak kolektif.
- d. *Interdependence* (saling bergantung), menunjukkan bahwa pemenuhan suatu hak asasi manusia bergantung pada pemenuhan hak lainnya, baik sebagian maupun seluruhnya.
- e. *Responsibility* (tanggungjawab), menegaskan setiap negara, individu, dan entitas lain wajib bertanggung jawab dalam perlindungan dan pemenuhan HAM.²⁶

Negara memiliki 3 kewajiban secara umum yang berhubungan dengan pemenuhan hak asasi manusia, yaitu:²⁷

- a. Menghormati (*obligation to respect*), kewajiban untuk menghormati mengacu pada kewajiban Negara untuk tidak melakukan campur tangan (*interference*) terhadap hak sipil warga Negara. Campur-tangan yang tidak sah merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

²⁶ Muhammad Ashri, *Hak Asasi Manusia, Filosofi, Teori, dan Instrumen Dasar*, (Makassar: CV. Sosial Politic Genius, 2018), hlm. 2.

²⁷ Victorio H. Situmorang, "Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia," (*Jurnal HAM* 10, No. 1, 2019), hlm. 59.

- b. Melindungi (*obligation to protect*), kewajiban untuk melindungi mensyaratkan tindakan aktif dari negara untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak ketiga, baik itu individu, kelompok maupun korporasi.
- c. Memenuhi (*obligation to fulfil*), kewajiban untuk memenuhi mengacu pada kewajiban negara untuk mengambil langkah legislatif, administratif, judisial dan kebijakan praktis untuk memastikan hak-hak warga negara dapat terpenuhi hingga pencapaian maksimal.

C. Asas-Asas Kebebasan Berpendapat

Kebebasan berpendapat dan berekspresi walau mendapat perlindungan dari negara, diperlukan pula suatu pembatasan-pembatasan yang dikarenakan banyaknya terdapat *hoax* yang beredar di media sosial dan juga ujaran-ujaran kebencian yang bahkan dapat mencemarkan nama baik seseorang. Batasan yang dimaksud yakni batasan yang terbentuk dikarenakan terdapat pula hak individu lain sehingga sebagai makhluk sosial, tiap manusia harus saling menghargai antar individu.²⁸ Begitu pula sebaliknya, apabila kebebasan berpendapat dan berekspresi tidak mendapatkan perlindungan dan terancam keberadaanya maka negara tersebut menjadi negara yang tidak demokratis dan gagal dalam memenuhi HAM. Oleh karenanya diperlukan harmonisasi atau perpaduan antara kedua hak tersebut agar kemudian antara hak kebebasan dalam mengemukakan pendapat dan ekspresi serta hak individu atas reputasi menjadi berjalan secara selaras tanpa melanggar HAM.

Terdapat 3 hal yang membatasi agar kebebasan berpendapat dan berekspresi menjadi tidak melewati batasan-batasan yang ditentukan yakni dengan adanya pembatasan melalui peraturan perundang-undangan, moral

²⁸ Dewi, Christyana Olivia. "Perspektif Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terkait dengan Impelementasi Hak Kebebasan Berpendapat Ditinjau dari Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia." *Lex Et Societatis* 6, No. 4 Tahun 2018, hlm. 70.

masyarakat (*morality*), dan ketertiban sosial dan politik (*public order*) masyarakat yang demokratis. Dimana peraturan perundang-undangan dimulai dari konstitusi negara dan hukum positif menjadi pagar dari kebebasan berpendapat dan berekspresi. Moralitas yang dengan kata lainnya merupakan prinsip mengenai baik buruknya perbuatan, akhlak, dan budi pekerti merupakan jiwa yang mengakibatkan kebebasan berpendapat dan berekspresi dapat hidup dengan baik di masyarakat. Kemudian *public order* berhubungan dengan kebiasaan di masyarakat mengenai norma atau etik dalam berpendapat dan berekspresi.

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 terdapat 5 asas dalam menyampaikan pendapat di muka umum sebagai bentuk tanggung jawab dalam berpikir dan bertindak, asas tersebut yaitu :

1. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu asas yang menghendaki pertukaran hak dan kewajiban sesuai proporsi para pihak yang membuat perjanjian.
2. Asas musyawarah dan mufakat, yaitu asas yang memperhatikan dan menghargai aspirasi seluruh rakyat melalui forum permusyawaratan, menghargai perbedaan, mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa dan Negara.
3. Asas kepastian hukum dan keadilan, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Adanya kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
4. Asas proporsionalitas, yaitu asas yang meletakkan segala kegiatan sesuai dengan konteks atau tujuan kegiatan tersebut, baik yang dilakukan oleh warga negara, institusi, maupun aparatur pemerintah, yang dilandasi oleh etika individual, etika sosial, dan etika institusional.
5. Asas manfaat, yaitu segala usaha dan/atau kegiatan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup

untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Maka dalam rangka upaya penyelarasan antara hak atas kebebasan dalam mengemukakan pendapat dan ekspresi serta hak individu atas reputasinya dapat tercapai melalui penyelesaian yang adil dalam kasus yang terjerat pasal penghinaan atau pencemaran terhadap nama baik yang kemudian dikenal sebagai pasal defamasi. Sebagaimana sesungguhnya tindak pidana penghinaan (*beleediging*) yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap rasa harga diri seseorang tentang kerhomatannya dan tentang nama baiknya.²⁹

D. Perlindungan Terhadap Kebebasan Berpendapat di Muka Umum

Pembahasan mengenai kebebasan menyampaikan pendapat akan dibagi menjadi 2 sudut pandang, yaitu sudut pandang konstitusional dan sudut pandang peraturan perundang-undangan. Sudut pandang hukum nasional akan dikaitkan dengan kebebasan berpendapat sebagai hak. Hak kebebasan berpendapat ini bisa memiliki berbagai macam tujuansalah satunya yaitu penggunaan hak kebebasan berpendapat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, dapat diupayakan dengan perlindungan kebebasan berpendapat.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang di atur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya di tetapkan dengan undang-undang. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul,

²⁹ Kirana Apsari, “Harmonisasi Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Serta Hak Individu Atas Reputasi Dalam Perspektif HAM”, Jurnal Kertha Negara Vol. 9, No. 10 Tahun 2021. Diakses melalui <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/download/73293/40857/> pada 11 November 2022, pukul 11.34 WIB.

dan mengeluarkan pendapat”. Ketentuan tersebut merupakan cerminan bahwa setiap warga Negara memiliki hak sepenuhnya untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Sebagai penjabarannya, diberlakukanlah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat yang dijamin dan dilindungi oleh undang-undang tersebut sesuai pula dengan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapatkan gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apapun dan dengan tidak memandang batas-batas.”

Namun demikian, dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang, yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan orang lain.³⁰ Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum di laksanakan berlandaskan pada asas-asas sebagai berikut:

1. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban
2. Asas musyawarah dan mufakat
3. Asas kepastian hukum dan keadilan
4. Asas proporsionalitas

Tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, yaitu:

1. Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

³⁰ Hadi Wiyono, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Bekasi: Ganneca Exact, 2012), hlm. 69.

2. Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat;
3. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga Negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi;
4. Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

Berikut ini tata cara menyampaikan pendapat dimuka umum:

1. Penyampaian pendapat dimuka umum wajib diberikan secara tertulis kepada Polri;
2. Pemberitahuan secara tertulis disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok;
3. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud adalah pemberitahuan yang dilakukan selambat-lambatnya 3x24 jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat.³¹

Dengan adanya jaminan kebebasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap tindakan dalam menyampaikan pendapat di muka umum harus dilakukan secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, setiap tindakan dalam menyampaikan pendapat di muka umum, yang dilakukan diluar aturan hukum yang berlaku di anggap melampaui batas atau tidak bertanggung jawab. Pada dasarnya penyampaian pendapat di muka umum dapat dilakukan baik secara lisan maupun tulisan. Penyampaian pendapat secara lisan antara lain seperti pidato, dialog, dan diskusi. Sementara penyampaian secara tulisan dapat dilakukan antara lain dengan cara poster, gambar, petisi, pamflet, dan spanduk.

³¹ *Ibid*, hlm. 71.

E. Konsep Demokrasi Dalam Islam

Asal usul demokrasi sebagai suatu sistem politik dapat ditelusuri sampai pada sekitar abad Sebelum Masehi (SM), ketika orang-orang Yunani yang membentuk *polis* (negara kota) mencoba menjawab pertanyaan; bagaimana suatu sistem politik yang diorganisasikan agar dapat memenuhi kepentingan dan kesejahteraan bersama masyarakat. Sejak itu demokrasi menjadi suatu spesies politik yang mengalami pasang surut dan pasang naik dalam perjalanan sejarah manusia. Demokrasi yang berasal dari kata-kata latin *demos* (rakyat) dan *Kratos* (Kekuasaan/kekuatan), selalu diasosiasikan sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat atau suatu sistem pemerintah dimana rakyat memerintah. Konsep demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan berasal dari pemikiran para filsuf Yunani seperti Socrates (399 SM), Plato (429-347 SM), Aristoteles 384-322 SM), Epicurus (342-271 SM). Sistem pemerintahan demokrasi zaman Yunani kuno disebut sebagai demokrasi langsung (*direct democracy*), dimana setiap warga negara ikut serta secara langsung memerintah, atau ikut secara langsung menentukan kebijaksanaan pemerintahan negara.³²

Demokrasi sering diartikan sebagai sebuah penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, partisipasi dalam mengambil keputusan dan persamaan hak di hadapan hukum. Hal ini menjadikan munculnya idiom-idiom demokrasi seperti *egalite* (persamaan), *equality* (keadilan), *liberty* (kebebasan), *human right* (hak asasi manusia), dan lain sebagainya. Demokrasi berkeinginan menyamakan derajat dan kedudukan warga negara di muka undang-undang, dengan tidak memandang asal-usul etnis, agama, jenis kelamin dan lain-lain. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yakni "*demos*" artinya "rakyat" dan "*kratos*" atau "*cratein*" yang berarti "pemerintahan," sehingga secara sederhana

³² Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 39.

demokrasi di artikan sebagai suatu pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat.³³

Menurut Muhammad Imarah, Islam tidak menerima demokrasi secara mutlak dan juga tidak menolaknya secara mutlak. Dalam demokrasi, kekuasaan legislatif (membuat dan menetapkan hukum) secara mutlak berada di tangan rakyat. Sementara, dalam sistem *syura* (Islam) kekuasaan tersebut merupakan wewenang Allah. Dialah pemegang kekuasaan hukum tertinggi. Wewenang manusia hanyalah menjabarkan dan merumuskan hukum sesuai dengan prinsip yang digariskan Tuhan serta berijtihad untuk sesuatu yang tidak diatur oleh ketentuan Allah SWT. Maka dari itu, Allah SWT berposisi sebagai *al-Syâri'* (legislator) sementara manusia berposisi sebagai *faqîh* (yang memahami dan menjabarkan) hukum-Nya.³⁴

Berbeda halnya dengan pendapat Al-Maududi, ia secara tegas menolak demokrasi. Menurutnya, Islam tidak mengenal paham demokrasi yang memberikan kekuasaan besar kepada rakyat untuk menetapkan segala hal. Demokrasi adalah buatan manusia sekaligus produk dari pertentangan Barat terhadap agama sehingga cenderung sekuler. Karenanya, al-Maududi menganggap demokrasi modern (Barat) merupakan sesuatu yang bersifat syirik. Menurutnya, Islam menganut paham teokrasi (berdasarkan hukum Tuhan). Tentu saja bukan teokrasi yang diterapkan di Barat pada abad pertengahan yang telah memberikan kekuasaan tak terbatas pada para pendeta.

Selanjutnya kritikan terhadap demokrasi yang berkembang juga dikatakan oleh salah satu intelektual Pakistan ternama Muhammad Iqbal. Menurutnya, sejalan dengan kemenangan sekularisme atas agama, demokrasi modern menjadi kehilangan sisi spiritualnya sehingga jauh dari etika.

³³ Suyuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah: Ditinjau dari Pandangan Alquran*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), hlm. 43.

³⁴ Darunnajah.ac.id, "Demokrasi Dalam Pandangan Islam" diakses melalui <https://www.darunnajah.ac.id/demokrasi-dalam-pandangan-islam/#:~:text=prinsip%20dan%20konsep%20demokrasi%20yang,menentukan%20sejumlah%20kebijakan%20lewat%20wakilnya.> Pada 07 Maret 2023.

Demokrasi yang merupakan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat telah mengabaikan keberadaan agama. Parlemen sebagai salah satu pilar demokrasi dapat saja menetapkan hukum yang bertentangan dengan nilai agama kalau anggotanya menghendaki. Karenanya, menurut Iqbal Islam tidak dapat menerima model demokrasi Barat yang telah kehilangan basis moral dan spiritual. Atas dasar itu, Iqbal menawarkan sebuah konsep demokrasi spiritual yang dilandasi oleh etik dan moral ketuhanan. Jadi menurutnya bukan demokrasi yang salah, melainkan, prakteknya yang berkembang di Barat. Ia menawarkan sebuah model demokrasi sebagai berikut:

- a. Tauhid sebagai landasan asasi;
- b. Kepatuhan pada hukum;
- c. Toleransi sesama warga;
- d. Tidak dibatasi wilayah, ras, dan warna kulit; dan
- e. Penafsiran hukum Tuhan melalui ijtihad.³⁵

Demokrasi Barat berpulang pada pandangan mereka tentang batas kewenangan Tuhan. Menurut Aristoteles, setelah Tuhan menciptakan alam, Dia membiarkannya. Dalam filsafat Barat, manusia memiliki kewenangan legislatif dan eksekutif. Sementara, dalam pandangan Islam, Allah-lah pemegang otoritas tersebut. Di Indonesia sendiri di era awal-awal kemerdekaan, bangsa Indonesia dihadapkan pada pencarian formula yang tepat tentang prinsip dan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana fakta sejarah, kubu Soekarno menginginkan agar Indonesia menjadi Negara *nation-state*, *konsep nation-state* didasari atas kemajemukan bangsa Indonesia yang terdiri dari suku, agama, dan berbangsa-bangsa sehingga konsep *nation-state* adalah bentuk yang tepat untuk menyatukan pluralitas bangsa (*unity in difference*), Bhinneka Tunggal Ika. Sedangkan dari kalangan Islam menginginkan agar Negara Indonesia dibangun

³⁵ Darunnajah.ac.id, "Demokrasi Dalam Pandangan Islam" diakses melalui <https://www.darunnajah.ac.id/demokrasi-dalam-pandangan-islam/#:~:text=prinsip%20dan%20konsep%20demokrasi%20yang,menentukan%20sejumlah%20kebijakan%20lewat%20wakilnya.> Pada 07 Maret 2023.

atas dasar Islam, *Islamic state*. Soekarno pada pidato sidang BPUPKI menawarkan 5 dasar untuk membangun Indonesia yaitu:

1. Ketuhanan (*goodness*);
2. Kemanusiaan (*humanity*);
3. Persatuan (*unity*);
4. Musyawarah (*democracation*); dan
5. Keadilan (*justice*).³⁶

Pada dasarnya demokrasi sejalan dengan ajaran Islam karena keduanya memiliki kandungan yang relatif sama. Dalam ajaran Islam sendiri banyak prinsip yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Ada beberapa prinsip dalam Islam yang selaras dengan demokrasi diantaranya ialah prinsip musyawarah, keadilan, persamaan, amanah, serta pengakuan dan perlindungan terhadap HAM. Hal ini dipertegas dengan beberapa dalil Al-Qur'an sebagai berikut:

a. Q. S. Asy-syura: 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۖ

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.” (Asy-syura: 38)

Abu Ja'far Muhammad bin Jarir at-Thabari menafsirkan ayat di atas dengan mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi menyuruh bermusyawarah dengan umatnya tentang urusan yang akan dijalankan supaya mereka tahu hakikat urusan tersebut dan agar mereka mengikuti jejaknya. Namun kewajiban musyawarah bukan hanya dibebankan kepada Nabi saja, melainkan juga kepada

³⁶ Hasbullah Masudin Yamin, *Perspektif Demokrasi Untuk Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2018), hlm. 16-17.

tiap orang mukmin. Perintah yang terkandung dalam ayat tersebut juga berlaku dalam masyarakat modern yang ditandai dengan munculnya lembaga-lembaga politik, pemerintahan dan masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut menjadi subjek musyawarah dengan ketentuan para pemimpinnya diberikan kewajiban mengadakan musyawarah untuk membicarakan masalah-masalah yang mereka hadapi. Taufiq Asy-Syawy mengemukakan bahwa *syura* adalah suatu sistem yang telah diwajibkan oleh syari'at Islam supaya menjadi undang-undang masyarakat yang baik yang mampu menyerap dan melaksanakan misi dan visi masa depan mereka.³⁷

Menurut Yusuf Qardhawy, sebenarnya substansi demokrasi adalah sejalan dengan substansi Islam. Berbagai polemik ini telah melahirkan mis-konsepsi pemahaman demokrasi dan syûrâ yang satu sama lain saling mengklaim tanpa memberikan argumen secara jelas sedangkan klaim itu sendiri masih bersifat postulat subjektif. Di satu sisi pendapat mengatakan ada persamaan, di sisi lain mengakui ada persamaan dan perbedaan. Adapun mengenai objek musyawarah, para mufasir memiliki perbedaan pendapat. Salah satunya yaitu menurut Muhammad Rasyid Ridha, objek yang dimusyawarahkan itu hanya berkaitan dengan urusan dunia, bukan urusan agama. Sebab kalau urusan agama, seperti keyakinan, ibadah dan hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah dimusyawarahkan, itu berarti ada campur tangan manusia di dalamnya. Padahal masalah-masalah itu telah disyari'atkan oleh Allah SWT.³⁸

b. Q. S. Al-Maidah: 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu

³⁷ Taufiq Al Syawy, *Syura Bukan Demokrasi*, Terj. Jamaluddin Z.S, (Jakarta: Gema Insani Press, 1992), hlm. 21.

³⁸ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 221.

terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Al-Maidah: 8)

c. Q. S. Ali Imran: 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِظَ الْقَلْبُ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.” (Ali Imran: 159)

Selain itu, ada juga hadist yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat yakni sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَكْذِبُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ. التَّقْوَى هَاهُنَا -وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- بِحَسَبِ أَمْرٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ. كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ» (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata Rasulullah saw bersabda, “Janganlah kalian saling mendengki, janganlah saling menyakiti dalam jual beli, janganlah saling benci, janganlah saling membelakangi (mendingkan), dan janganlah menjual di atas jualan saudaranya. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara untuk muslim lainnya. Karenanya, ia tidak boleh berbuat zalim, menelantarkan, berdusta, dan menghina yang lain. Takwa itu di sini—beliau memberi isyarat ke dadanya tiga kali. Cukuplah seseorang berdosa jika ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim atas muslim lainnya itu haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya.” (HR. Muslim No. 2564)

كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

“Cukuplah seseorang berdusta dengan menyebarkan setiap berita yang hanya baru didengarnya.” (HR. Muslim)

Kitab suci Al-Qur'an merupakan pedoman utama dalam agama Islam yang berfungsi untuk membentuk tatanan hidup secara universal yang terdiri dari nilai-nilai etika serta moral dalam kehidupan bermasyarakat. Meskipun dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan persoalan-persoalan dalam kehidupan secara terperinci namun prinsip-prinsip dan nilai-nilainya secara eksplisit maupun implisit banyak didapat di hadist-hadist Nabi. Prinsip-prinsip itu dapat dijadikan sebagai etika dan moral politik umat Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Di antara prinsip-prinsip dasar yang ada dalam Al-Qur'an yang juga menjadi prinsip-prinsip dasar dalam tatanan politik umat Islam diantaranya yaitu prinsip *tauhid*, *syuro* (musyawarah, konsultasi), *'adalah* (keadilan), *musawat* (kebersamaan), *hurriyah* (kebebasan) dan *ukhwah* (persaudaraan).

Selain itu, dalam Islam juga mengenal adanya lembaga eksekutif yang berwenang dalam mengatur tentang perundang-undangan. Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. Istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Tugas *Al-Sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).

Siyasah tanfidziyah merupakan bagian fiqh siyāsah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundangundangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting

dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Permasalahan di dalam fiqh *siyasah tanfidziyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh *siyasah tanfidziyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.³⁹

Siyasah tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan;
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya;
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya;
- d. Persoalan bai'at;
- e. Persoalan waliyul ahdi;
- f. Persoalan perwakilan;
- g. Persoalan ahlul halli wal aqdi; dan
- h. Persoalan wizarah dan perbandingannya.⁴⁰

³⁹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rabmbu-Rambu Syar'iyah*, (Jakarta: Kencana, 2013), Cet k-5, hlm. 7.

⁴⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah* (Kairo: Dar AlAnshar, 1977), hlm. 14.

BAB TIGA

IMPLEMENTASI PERLIDUNGAN KEBEBASAN BERPENDAPAT MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN DAN HUKUM ISLAM

A. Eksistensi Implementasi Perlindungan Kebebasan Berpendapat Menurut Perundang-Undangan

Eksistensi berasal dari bahasa Inggris yaitu *excitence*, dari bahasa latin *existere* yang berarti muncul, ada, timbul, memilih keberadaan aktual. Dari kata *ex* berarti keluar dan *sistere* yang berarti muncul atau timbul. Beberapa pengertian secara terminologi, yaitu pertama, apa yang ada, kedua, apa yang memiliki aktualitas (ada), dan ketiga adalah segala sesuatu (apa saja) yang di dalam menekankan bahwa sesuatu itu ada.⁴¹ Dalam hal ini eksistensi diartikan sebagai suatu keberadaan terhadap penerapan perlindungan kebebasan berpendapat sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Indonesia merupakan negara demokrasi namun semua sistem tersebut belum bisa menjadikan Indonesia menjadi negara yang merepresentasikan nilai nilai demokrasi dengan sebenar-benarnya. Sebuah negara bisa disebut sebagai negara demokrasi tentunya bukan hanya dilihat dari sistem pemilu langsung oleh rakyat, melainkan ada hak lain yang juga harus dipenuhi oleh negara melalui pemerintah yang ditunjuk oleh rakyat untuk menjalankan negara dengan sebaik baiknya. Salah satu cara melihat sistem demokrasi di sebuah Negara ialah dengan melihat hak-hak yang seperti apa saja yang didapatkan oleh warga negaranya. Bagaimana masyarakat dapat mengimplementasikan hak hak fundamentalnya baik itu kebebasan dalam menyuarakan pendapat, kebebasan berkumpul, maupun kebebasan dalam mengkritik pemerintah. Hal ini akan dapat

⁴¹ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 183..

dilihat dengan bagaimana sikap pemerintah saat tindakannya ditolak oleh sebagian masyarakat.

Lembaga survei *Freedom House* menyebut Indonesia sebagai negara *partly free* atau negara dengan kebebasan sebagian, yang mendapat 31 poin dari 60 dalam hal kebebasan sipil. Begitu juga, Economist Intelligence Unit (EIU) mengkategorikan Indonesia kedalam negara *flawed democracy* atau negara dengan demokrasi yang cacat. Selanjutnya sebuah lembaga survei Indikator Politik Indonesia mengungkapkan hasil survei terbaru tentang kebebasan berpendapat yang mana hasil survey smenunjukkan sebanyak 62,9 % masyarakat merasa takut berpendapat. Kebebasan menjadi hal penting dalam negara demokratis seperti Indonesia. Kebebasan tersebut termasuk kebebasan berpendapat, berekspresi dan mempertahankan argumen di muka umum. Sebagian besar negara maju menjunjung tinggi nilai kebebasan setiap individu. Negara Indonesia merupakan Negara yang beragam baik itu suku, ras, agama, hingga pandangan yang dianut masing-masing kelompok dan individu tiap daerah. Membatasi hak berpendapat dan bersuara justru berpotensi menimbulkan perselisihan. Meskipun mengemukakan pendapat adalah sebuah kebebasan, namun perlu adanya penyesuaian dengan ketentuan di negara dan tempat tertentu. Batasan tersebut dipengaruhi oleh moralitas masyarakat, ketertiban sosial dan politik masyarakat yang demokratis.

Standar Norma dan Pengaturan (SNP) hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi ini masuk dalam program Prioritas Nasional (PN) yang bisa menjadi pedoman bagi aparat negara untuk memastikan tidak ada kebijakan dan tindakan pembatasan atau pelanggaran terhadap hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Selain itu, bisa menjadi pedoman bagi publik (baik individu atau kelompok) agar memahami tindakan pelanggaran hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi untuk memastikan hak asasinya terlindungi dan tidak melakukan tindakan diskriminatif serta sebagai pedoman kepada aktor non negara untuk menghindari tindakan yang membatasi hak atas kebebasan.

Indikator Politik juga merilis hasil survei yang menyebut bahwa demokrasi Indonesia mengalami kemerosotan dengan 79.6% publik cenderung setuju atau sangat setuju bahwa saat ini warga makin takut menyuarakan pendapat. 73.8% masyarakat merasa makin sulit berdemonstrasi atau melakukan protes. 57.7% menilai aparat makin semena-mena menangkap warga yang berbeda pandangan politiknya dengan penguasa. IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) pada 2019 menyebut bahwa ancaman dan penggunaan kekerasan serta pembatasan kebebasan berpendapat mendapat skala 57,35 yang berarti buruk. Publik menilai bahwa Indonesia makin tidak demokratis, warga semakin takut menyatakan pendapat dan berdemonstrasi. Sebanyak 20,8 persen responden menyatakan sangat setuju bahwa warga makin sulit berdemonstrasi. Sementara 53 persen responden menyatakan agak setuju warga makin sulit berdemonstrasi. Sementara sebanyak 47,7 persen responden menyatakan agak setuju bahwa warga makin takut menyampaikan uneg-unegnya. Kemudian sebanyak 21,9 responden menyatakan bahwa warga sangat setuju makin takut menyatakan pendapat.⁴²

Saat ini maraknya kasus yang membatasi dan membungkam kebebasan berpendapat di Indonesia. Sepanjang Juli sampai dengan Agustus tahun 2021, setidaknya terdapat 13 kasus persekusi kepada muralist. Lalu sepanjang Januari sampai dengan Juli 2021, KontraS juga mencatat mencatat 13 kasus penangkapan sewenang-wenang yang terdiri dari 8 kasus penangkapan UU ITE terkait dengan 2 penangkapan isu kinerja institusi, 1 isu mengenai kritik institusi, 2 isu mengenai Papua, dan 3 isu mengenai kinerja pejabat. Ada juga 2 kasus penangkapan sewenang-wenang terkait kritik terhadap PPKM, dan yang terakhir adalah 3 penangkapan terkait kritik kinerja kepada pejabat. Terakhir, terjadi penangkapan 10 mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) yang membentangkan poster berisikan kritik pada Jokowi. Hal ini menunjukkan

⁴² <https://www.suara.com/tag/kebebasan-berpendapat> diakses pada 08 Januari 2022, pukul 21.30 WIB.

bahwa Negara tidak memberikan ruang ekspresi kritik warga negara terhadap kondisi yang dialami atau merespons sikap negara atas kebijakan tertentu.⁴³

Sebagai contohnya ialah tindakan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) yang mengkritik sekaligus menuluki Presiden Joko Widodo (Jokowi) *The King of Lip Service* menuai sorotan. Meskipun banyak yang membela dan mendukung sikap BEM UI tersebut, namun tak sedikit pula yang mengecam tindakan mereka. Usai kritik tersebut dilontarkan, sejumlah pengurus BEM UI dipanggil Rektorat UI yang mana langkah pemanggilan ini langsung mendapat kritik dari sejumlah pihak, mulai dari politisi, akademisi, hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Mereka menilai UI tengah berupaya membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi mahasiswa.⁴⁴

Di sisi lain, masyarakat Indonesia semakin takut berbicara apalagi yang berkaitan dengan isu-isu politik. Berdasarkan temuan survei oleh lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dirilis pada Selasa, 06 April 2021 mengungkap, sebanyak 39 % masyarakat Indonesia merasa takut bicara isu politik. Dari angka 39 % itu, 32,1 % responden mengaku sering takut bicara ihwal politik dan 7,1 % selalu merasa takut. Sementara, 33,3 % responden mengaku jarang takut bicara masalah politik, 20,2 % tidak pernah takut, dan 7,2 % tidak menjawab. Secara demografi, masyarakat yang takut bicara politik lebih banyak dari kalangan perempuan yakni berkisar sekitar 41 %, yang mana kalangan tersebut banyak berasal dari warga perkotaan yaitu sebanyak 44 %, masyarakat usia kurang dari 25 tahun sebanyak 54 %, dan warga lulusan SMA sebesar 51 %. Selain itu, survei juga menemukan bahwa ada 32 % warga yang menyatakan selalu atau sering takut terhadap penangkapan semena-mena oleh

⁴³<https://nasional.tempo.co/read/1505988/kebebasan-berpendapat-masih-dibatasi-kontras-nilai-jokowi-masih-alergi-kritikan/full&view=ok> diakses pada 08 Januari 2022, pukul 20.20 WIB.

⁴⁴<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210629141859-20-660823/bem-ui-dan-kemunduran-kebebasan-berpendapat-di-indonesia>, diakses pada 08 Januari 2022, pukul 21.49 WIB.

aparatus hukum. Kemudian, 30,4 % jarang merasa takut, sebanyak 29,4 % tidak pernah takut, dan sisanya 8,4 % tidak menjawab. Ketakutan masyarakat terhadap penangkapan semena-mena aparat hukum cenderung fluktuatif, artinya bisa saja berubah-ubah seiring dengan berjalannya waktu.

Survei Indikator ini seolah menguatkan hasil jajak pendapat Litbang Kompas yang sudah dirilis sebelumnya. Dalam jajak pendapat tersebut, publik menyoroti soal kebebasan berpendapat yang dibatasi di era pemerintahan Jokowi. Menurut responden, salah satu hal yang mendesak untuk dilakukan pembenahan adalah soal kebebasan berpendapat. Dari melarang demonstrasi hingga kriminalisasi Langkah publik untuk menyampaikan aspirasi dengan melakukan aksi demonstrasi dibatasi. Hal ini bisa dilihat dari kebijakan polisi yang mengubah pemberitahuan menjadi izin bagi pihak yang akan menggelar aksi demonstrasi. Polisi juga menggunakan SKCK sebagai alat untuk menekan orang tua agar melarang anaknya berdemonstrasi. Protokol kesehatan selama pandemi Covid-19 juga menjadi salah satu cara baru aparat menekan aksi demonstrasi. Polisi juga mencegat dan melakukan penangkapan terhadap peserta aksi di berbagai tempat sebelum sampai di lokasi demonstrasi menolak UU Cipta Kerja. Sementara, upaya mengkritisi dan mengoreksi kebijakan pemerintah melalui dunia maya atau media sosial juga ditekan. Caranya beragam mulai dari pembatasan akses, kriminalisasi hingga peretasan.

Amnesty International Indonesia mencatat 49 kasus dugaan intimidasi dan peretasan digital terhadap mereka yang aktif mengkritik pemerintah. Penangkapan yang dilakukan terhadap sejumlah aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) juga dianggap sebagai upaya pembungkaman terhadap kritik dan kebebasan berpendapat. Penangkapan ini juga menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi di negara ini sedang direpresi. Mengancam demokrasi Kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah unsur penting dalam demokrasi. Karena hal itu merupakan implementasi adanya pengawasan dan kontrol terhadap kekuasaan. Kritik juga menjadi penanda

partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan. Kebebasan berpendapat adalah sebuah keniscayaan bagi negara yang menganut sistem demokrasi. Karena sistem ini menjanjikan kesehatan berpikir, kesehatan berperilaku sosial maupun berpolitik. Untuk itu, pemerintah dan kepolisian harus menanggapi serius hasil survei dari Indikator Politik Indonesia dan jajak pendapat Litbang Kompas. Negara harus menjamin bahwa hak kebebasan berpendapat, berekspresi dan menyampaikan informasi dilindungi.⁴⁵

Kebebasan pendapat yang semakin diberangus tampak juga pada kasus kasus lain, yang juga turut mendorong merosotnya nilai-nilai HAM dalam sebuah negara demokratis. Beberapa waktu lalu, Ismail Ahmad warga Maluku Utara diamankan polisi untuk dimintai keterangan atas unggahan goyongan Gus Dur tentang “3 polisi jujur” di media sosialnya. Ahmad pun sempat diminta untuk wajib lapor selama beberapa hari, dan akhirnya meminta maaf karena merasa telah merendahkan institusi Polri. Dari hal ini tampak polisi *over sensitive* dan anti kritik dengan menganggap serius hingga memproses sebuah goyongan dan kritik dari masyarakat. Hal ini pun sejalan dengan teguran dari Mabes Polri yang mengingatkan Mapolres Sula agar tidak terlalu serius menanggapi goyongan masyarakat.⁴⁶

Pembatasan berpendapat ini tampaknya juga menyerang ruang-ruang diskusi, adanya serangan teror hingga ancaman pembunuhan kepada para panita acara diskusi “*Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi*” yang akan digelar CLS FH UGM, yang kemudian mengakibatkan diskusi tersebut batal diselenggarakan. Meskipun, Menkopolkam Mahfud MD telah menyanggah anggapan pelarangan itu dilakukan oleh pemerintah. Namun hal ini telah menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat tampaknya juga coba dikekang. Dalam ranah digital juga mengalami hal yang sama. Peristiwa *shutdown* internet di Papua juga menunjukkan bahwa pemerintah telah bertindak represif pada ranah

⁴⁵<https://nasional.kompas.com/read/2020/10/28/08345551/kebebasan-berpendapat-kembali-tersumbat> diakses pada 23 November 2022, pukul 12.33 WIB.

digital. Pemerintah beralih keadaan darurat, sehingga Kominfo men-*shutdown* internet sehingga menghambat akses informasi kondisi yang terjadi di Papua. Hal ini justru terkesan menutupi apa yang terjadi sehingga kontrol publik melalui pers terhalang. Kemudian kita tidak dapat mengetahui apakah aparat dalam mengendalikan kondisi keamanan di Papua melanggar HAM atau tidak, begitu pula sebaliknya. Mereka yang di Papua tidak dapat mengabarkan apa yang mereka alami.

Kasus-kasus yang diuraikan di atas tampaknya telah menjadi bukti yang juga sejalan dengan hasil dari lembaga survei yang menyatakan bahwa demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran. Kebebasan yang telah didapatkan pasca reformasi tampak mulai menurun dan mencoba dikekang kembali secara perlahan, pemerintah tampak kembali menjalankan sistem otoritarianisme. Pemerintah semestinya dapat dengan sungguh menerapkan nilai-nilai dalam Pasal 28E Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, ICCPR yang telah diratifikasi serta Amanat dalam Universal Declaration of Human Rights, *“Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinion without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.”*

Dalam Pasal 28E ayat (3) UUD Tahun 1945 berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Selain itu jaminan kebebasan berkumpul dan berpendapat juga dijamin dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights), Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*), Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁴⁷

Sebuah kebebasan berpendapat tentunya juga perlu dibatasi agar tidak timbul sebuah kebebasan yang kebablasan. Namun, pemerintah harus lebih jernih dalam menjalankan aturan aturan pembatasan kebebasan ini, sehingga tidak semua pendapat terkesan dapat dipidana. Dengan demikian, tidak ada lagi muncul pandangan *over protective* dan otoritarian terhadap pemerintah. Dengan harapan nilai nilai demokrasi di Indonesia dapat terus membaik dan dengan sungguh-sungguh pemerintah dapat memenuhi hak hak asasi manusia kepada seluruh warga negaranya.⁴⁸

Jika hasil survei menunjukkan adanya ketakutan dari masyarakat untuk menyampaikan kritik. Hal itu disebabkan karena adanya berbagai peristiwa yang melatarbelakanginya. Dimana kebebasan berpendapat di Indonesia sangat mengalami kemunduran sehingga mengakibatkan masyarakat malas untuk berkomentar. Harusnya dengan adanya ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tentang kebebasan berpendapat, masyarakat dapat dengan leluasa menyampaikan saran maupun kritiknya selagi itu tidak melewati batasan-batasan yang ditentukan. Saat ini dapat dilihat bahwa hukum di Indonesia tajam kebawah dan tumpul keatas, artinya siapa yang berkuasa dia yang bisa semena-mena. Dan hal ini tidak lagi sesuai dengan amanat demokrasi. Jika kebebasan berekspresi dan berpendapat adalah bagian dari hak sipil politik yang dapat dibatasi haknya, pembatasan hak seperti ini hanya bisa dibatasi oleh kebijakan setingkat undang-undang yang bertujuan untuk menjaga ketertiban umum, kepentingan publik, dan menghormati hak asasi orang lain.⁴⁹

⁴⁷<https://nasional.tempo.co/read/1580792/kebebasan-berpendapat-dilindungi-uud-1945-ini-landasan-hukumnya> diakses pada 23 November 2022, pukul 13.41 WIB.

⁴⁸<https://kawahukum.id/tidak-bebasnya-hak-kebebasan-berpendapat-di-indonesia/> diakses pada 23 November 2022, pukul 13.45 WIB

⁴⁹<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/2/17/1680/publik-masih-takut-bereksprei-dan-berpendapat.html> diakses pada 23 November 2022, pukul 13.50 WIB.

B. Perlindungan Kebebasan Berpendapat Dalam *Siyasah Tanfiziyyah*

Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk berpendapat dengan menggunakan ayat Al-Qur'an. Demikian juga memberikan keluasan untuk mendengar pemikiran orang lain dan memilih yang benar dari pikiran-pikiran tersebut. Karena di dalam ajaran Islam, ruang dialog dan tukar pendapat terbuka lebar. Ajaran Islam sendiri memperbolehkan adanya perbedaan pendapat selama masih dalam ketentuan-ketentuan tertentu, dan Islam juga menawarkan solusi, jika terdapat perbedaan hendaknya diselesaikan dengan jalan musyawarah dan di dalam musyawarah tentunya harus ada seorang pemimpin yang bisa menaunginya. Kebebasan berpendapat dan mengeluarkan pendapat seharusnya dilakukan secara musyawarah, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan dijelaskan dalam penggalan Surat Asy-Syura ayat 38, yang artinya: "Dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka".

Kebebasan berpendapat merupakan suatu kebebasan bagi setiap pihak tanpa pengecualian untuk menyampaikan argumentasi dari pikiran-pikiran mereka ataupun anggapan-anggapan seseorang tentang sesuatu. Yang mana hal tersebut di dalam negara demokrasi boleh dilakukan termasuk di dalamnya kebebasan berakidah di negara Indonesia sepertinya sudah menjadi sesuatu yang biasa dan juga dilindungi oleh hukum, ini sesuai dengan perkiraan ilmuwan-ilmuan dahulu bahwa di zaman globalisasi kebebasan beragam akan menjadi sesuatu yang biasa.⁵⁰

Pada masa Nabi ketika kaum Muhajirin dan Anshar mengadakan perjanjian tertulis dengan orang-orang yahudi, yang tertuang dalam *piagam Madinah*, secara eksplisit atau implisit, sudah ada nilai-nilai kebebasannya. Secara umum kebebasan itu mencakup kebebasan individual, kebebasan sosial, kebebasan ekonomi dan kebebasan berpolitik. Adapun kebebasan individu sendiri mencakup kebebasan berpendapat, menulis dan mencetaknya, dan

⁵⁰ Pippa Norris dkk, *Sekularisasi Di Tinjau Kembali Agama Dan Politik Dewasa Ini*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004), hlm. 29.

kebebasan berfikir sekaligus penyebarannya. Kebebasan individu tersebut cukup diwakili oleh kebebasan berfikir dan mengemukakan pendapat. Sebab kebebasan menulis atau kebebasan menyebarkan pemikiran sudah masuk di dalamnya.

Menurut Al-Maraghi kebebasan berpendapat atau berakidah adalah tidak adanya paksaan di dalam memasuki agama Islam. Karena pada dasarnya, iman harus diikuti oleh perasaan yang taat dan tunduk. Hal ini tentunya tidak bisa terwujud dengan cara memaksa, tetapi hanya mungkin melalui *hujjah* atau argumentasi. Dan di dalam kebebasan berargumentasi tentunya wajar kalau terjadi perbedaan pendapat. Kemudian ajaran Islam juga membolehkan adanya perbedaan pendapat selama masih dalam ketentuan ketentuan tertentu, sekaligus Islam juga menawarkan solusi, jika terdapat perbedaan hendaknya diselesaikan dengan jalan musyawarah dan di dalam musyawarah tentunya harus ada seorang pemimpin yang bisa menaunginya.⁵¹

Al-Maraghi juga menjelaskan bahwa pada masa Rasulullah SAW, Nabi mengajak bermusyawarah para sahabat dalam banyak urusan, akan tetapi tidak mengajak mereka dalam bermusyawarah dalam persoalan hukum, karena hukum-hukum itu diturunkan disisi Allah SWT, adapun para sahabat mereka bermusyawarah mengenai hukum-hukum, dan menyimpulkannya dari Al-Qur'an dan Sunnah kasus yang pertama kali dimusyawarahkan oleh para sahabat adalah tentang khilafah, karena Nabi tidak menentukan masalah siapa yang menjadi khilafah, sehingga Abu Bakar di nobatkan sebagai khalifah, dan juga mereka bermusyawarah tentang peperangan melawan orang-orang murtad, dimana pada saat itu pendapat yang digunakan adalah pendapat Abu Bakar untuk memerangi orang yang murtad.

Islam merupakan agama yang melindungi dan mengakui kebebasan berekspresi namun tidak mengakui kebebasan tersebut secara mutlak, tanpa

⁵¹ Ahmad Fadhil dan Sahrani, *Kebebasan Berpendapat dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Al-Maraghi*, Jurnal al-Fath, Vol. 08, No. 02, 2014), hlm. 302.

batasan. Oleh karena itulah untuk meletakkan kebebasan ini dalam kerangka penghormatan kepada kemanusiaan, memuliakan manusia, keadilan, sopan santun dan keamanan dan perdamaian, Islam menjelaskan batasan-batasan dan aturan-aturan yang memberikan perhatian kepada pemanfaatan hak ini, meningkatkan keagungan dan keunggulannya, dan menggandakan kebbaikannya. Adapun batasan-batasan kebebasan berpendapat dalam Islam yaitu:⁵²

a. Tidak Menimbulkan Kerusakan

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

“Dan Allah tidak menyukai kerusakan”. (Al-Baqarah: 206)

Dan Allah SWT sangat tidak menyukai orang-orang berbuat kerusakan. Yaitu senantiasa ingatlah pikiran, perkataan, perbuatan dan tulisan jangan menjadi sumber kerusakan.

b. Tidak Menyebarkan Terkait Keamanan

Islam mengatakan bahwa menyebarkan berita atau perkara-perkara yang berkaitan dengan keamanan negara tanpa validasi itu tidak termasuk kepada kebebasan berekspresi. Atas nama kebebasan berekspresi menyebarkan perkara-perkara yang bermacam-macam berkenaan dengan bahaya dan rasa takut dan berita-berita terkait perdamaian nasional tanpa validasi, maka kedamaian negara dan bangsa akan rusak. Selama perkara-perkara seperti itu belum diselidiki, dan selama otoritas terkait belum memberikan konfirmasi atas kebenarannya maka hendaklah jangan menyebarkannya. Atas dasar prinsip ini, di beberapa negara tidak diizinkan untuk menyampaikan hal-hal berkenaan dengan keamanan.

Rasulullah SAW menjelaskan hal ini dengan cara yang lain:

كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

“Cukuplah seseorang berdusta dengan menyebarkan setiap berita yang hanya baru didengarnya.”(HR. Muslim)

⁵² Ibid, hlm. 303-304.

c. Tidak Menyebarkan Berita Bohong

Islam mengatakan bahwa atas dasar kebebasan berekspresi jangan menjadikannya sebagai bagian dari propaganda tidak berdasar. Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

“Dan janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya.” (Bani Israil: 37)

Maknanya, atas nama kebebasan berekspresi ada yang menyebarkan perkara-perkara yang kebenarannya tidak diketahui maka janganlah menjadi bagian dari propaganda itu. Sekarang jika kabar itu tidak benar, maka sebagai akibatnya dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan yang tidak bisa diperbaiki.

d. Tidak Mengandung Perbuatan Keji dan Dosa

Allah SWT berfirman:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ

Katakanlah, “Tuhan-ku hanya mengharamkan perbuatan-perbuatan keji, apa-apa yang nyata darinya dan yang tersembunyi, dan dosa dan pelanggaran”. (Al-A’raf: 34)

Dalam kebebasan berekspresi hendaklah diperhatikan bahwa perkataan kita harus bersih dari kekejian baik itu secara terbuka maupun dengan isyarat. Pikiran dan perkataan kita bukanlah yang mengajak kepada perbuatan dosa. Pikiran kita bukanlah yang akan menyulut pemberontakan dan pembangkangan pada orang-orang. Semua perkara ini akan menjadi sumber kerusakan, oleh karena itulah Islam melarangnya.

Kebebasan berpendapat dan mengeluarkan pendapat seharusnya dilakukan secara musyawarah, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT yang dijelaskan dalam penaggalan Surat Asy-Syura ayat 38 berikut ini:

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

Artinya: “....Dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka...” (Asy-Syura ayat: 38)

Berkenaan dengan kebebasan berekspresi Islam menyampaikan satu aturan yang sangat sempurna yang gambarnya ialah berikut ini:

1. Di satu sisi Islam meletakkan prinsip-prinsip kebebasan berekspresi yang sangat kuat, supaya tujuan fundamental kebebasan itu tercapai yaitu menjadi sumber kebaikan bagi seluruh manusia yang melalui perantarnya setiap orang memiliki kesempatan untuk memenuhi tanggung jawabnya yang sangat asasi dalam bangunan bangsa dan negara.
2. Di sisi lain, Islam menciptakan satu lingkungan yang di dalamnya ada pembelajaran bagi setiap orang untuk menggunakan hak kebebasan berekspresi secara benar.
3. Ketiga, Islam telah menetapkan beberapa batasan dan aturan kebebasan ini, supaya kebebasan seseorang itu tidak menjadi sumber kedukaan dan eksploitasi seseorang atau kaum lain dan tidak akan merugikan kepentingan umum.

Selain yang sudah disebutkan diatas, kebebasan juga dibatasi lagi dimana tidak boleh asal berbicara, tidak boleh melakukan penistaan agama dan menuai kebencian terhadap nabi. Menghina nabi, mencaci maki, ajaran sesat,, serta sekularisme adalah hal yang tidak diperbolehkan sehingga kebebasan berpendapat itu tidak mutlak. Agama Islam menuntun agar setiap orang muslim menjaga dan mempertahankan kebebasannya dan sesuai dengan tuntutan syari'ah. Dalam menjalankan kebebasannya setiap muslim diharuskan untuk selalu menjunjung tinggi cinta, dan menyingkirkan benci, serta dalam mengeluarkan pendapatnya jangan sampai menyakiti sesama manusia. Islam menuntun agar setiap muslim berbicara dengan rendah hati, tutur kata yang sopan dan membawa keselamatan bagi sesamanya. Karena prinsip keumatan

dalam Islam adalah cinta yang memperkokoh persaudaraan, maka ujaran kebencian yang akan mengobarkan permusuhan bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, penegakkan hukum agar dilakukan sungguh-sungguh, sehingga kerukunan dan kedamaian serta kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terpelihara.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

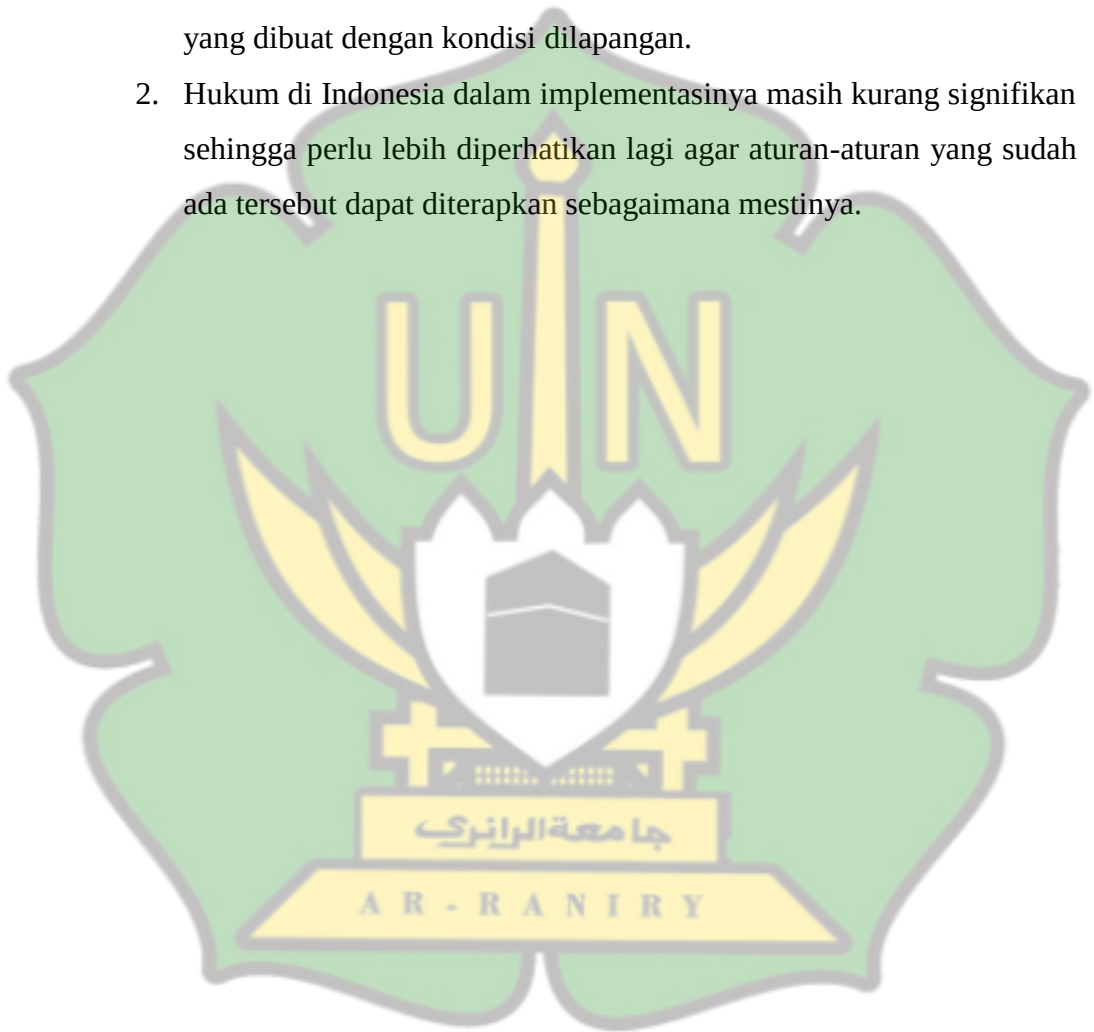
Dari uraian diatas, dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi perlindungan kebebasan berpendapat telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, namun dalam masalah kritik BEM UI terhadap presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pengimplementasiannya perlindungan tersebut masih belum dilaksanakan mengingat masih banyak keluhan di masyarakat dimana masyarakat enggan untuk menyatakan pendapatnya. Harusnya dengan adanya ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tentang kebebasan berpendapat, masyarakat dapat dengan leluasa menyampaikan saran maupun kritiknya selagi itu tidak melewati batasan-batasan yang ditentukan. Saat ini dapat dilihat bahwa hukum di Indonesia tajam kebawah dan tumpul keatas, artinya siapa yang berkuasa dia yang bisa semena-mena. Dan hal ini tidak lagi sesuai dengan amanat demokrasi.
2. Dalam *fiqh siyasah tanfiiyah* sendiri memperbolehkan adanya perbedaan pendapat selama masih dalam ketentuan-ketentuan tertentu, dan juga menekankan jika terdapat perbedaan hendaknya diselesaikan dengan jalan musyawarah sehingga dalam musyawarah tersebut dapat diambil jalan tengah dari berbagai pendapat yang disampaikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kebebasan dalam Islam sudah dijamin tetapi harus ditaati dan tidak membuat kerugian bagi orang lain.

B. Saran

Dari hasil penelitian diatas, berikut diuraikan beberapa saran dari penulis:

1. Bagi pemerintah agar menjalankan peraturan perundang-undangan yang ada dengan semestinya agar adanya harmonisasi antara aturan yang dibuat dengan kondisi lapangan.
2. Hukum di Indonesia dalam implementasinya masih kurang signifikan sehingga perlu lebih diperhatikan lagi agar aturan-aturan yang sudah ada tersebut dapat diterapkan sebagaimana mestinya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abd al-Mutaal as-Saidi, *Kebebasan Berpikir dalam Islam*, (Hurriyyat al-Fikr Fî al-Islâm), terj. Ibnu Burdah, Yogyakarta: Adi Wacana, 1999.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rabmbu-Rambu Syar'iyah*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Dahlan Thaib, dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015.
- Denny J. A, *Menjadi Indonesia tanpa Diskriminasi*, Jakarta: Gramedia, 2013.
- Hadi Wiyono, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Bekasi: Ganneca Exact, 2012.
- Hasbullah Masudin Yamin, *Perspektif Demokrasi Untuk Islam Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2018.
- Jimly Ashididqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press, 2005.
- _____, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008.
- Jonathan, Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia, 2002.
- Muhammad Ashri, *Hak Asasi Manusia, Filosofi, Teori, dan Instrumen Dasar*, Makassar: CV. Sosial Politic Genius, 2018.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1996.
- Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
- Pippa Norris dkk, *Sekularisasi Di Tinjau Kembali Agama Dan Politik Dewasa Ini*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004.
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006.
- Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Syaukani, dkk., *Otonomi Daerah dalam Negara kesatuan*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005.
- Taufiq Al Syawy, *Syura Bukan Demokrasi*, Terj. Jamaluddin Z.S, Jakarta: Gema Insani Press, 1992.

Tim Penerjemah Elsam, *Hak Sipil dan Politik; Esai-Esai Pilihan*, Jakarta: ELSAM, 2001.

UNESCO, *Toolkit Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Bagi Aktivis Informasi*, Paris: UNESCO, 2003.

Widiaya Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2017.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

C. Internet

A. M. Romly, *Kebebasan Mengeluarkan Pendapat dan Ajaran Islam*, (Jurnal Hukum UIN Jakarta, 2018).

Ahmad Fadhil dan Sahrani, *Kebebasan Berpendapat dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Al-Maraghi)*, Jurnal al-Fath, Vol. 08, No. 02, (Juli-Desember) 2014.

Darunnajah.ac.id, "*Demokrasi Dalam Pandangan Islam*" diakses melalui <https://www.darunnajah.ac.id/demokrasi-dalam-pandanganislam/#:~:text=%20dan%20konsep%20demokrasi%20yang,menentukan%20sejumlah%20kebijakan%20lewat%20wakilnya>. Pada 07 Maret 2023.

Dewi, Christyana Olivia. "Perspektif Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terkait dengan Impelementasi Hak Kebebasan Berpendapat Ditinjau dari Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia." *Lex Et Societatis* 6, No. 4 Tahun 2018.

<https://kawanhukum.id/tidak-bebasnya-hak-kebebasan-berpendapat-di-indonesia/> diakses pada 23 November 2022, pukul 13.45 WIB.

<https://nasional.tempo.co/read/1505988/kebebasan-berpendapat-masih-dibatasi-kontras-nilai-jokowi-masih-alergi-kritikan/full&view=ok> diakses pada 08 Januari 2022, pukul 20.20 WIB.

<https://nasional.tempo.co/read/1580792/kebebasan-berpendapat-dilindungi-uud-1945-ini-landasan-hukumnya> diakses pada 23 November 2022, pukul 13.41 WIB.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210629141859-20-660823/bem-ui-dan-kemunduran-kebebasan-berpendapat-di-indonesia>, diakses pada 08 Januari 2022, pukul 21.49 WIB.

<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/2/17/1680/publik-masih-takut-berekspresi-dan-berpendapat.html> diakses pada 23 November 2022, pukul 13.50 WIB.

<https://www.suara.com/tag/kebebasan-berpendapat> diakses pada 08 Januari 2022, pukul 21.30 WIB.

Kirana Apsari, “Harmonisasi Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Serta Hak Individu Atas Reputasi Dalam Perspektif HAM”, Jurnal Kertha Negara Vol. 9, No. 10 Tahun 2021. Diakses melalui <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/download/73293/40857> pada 11 November 2022, pukul 11.34 WIB.

